

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

#### 1. Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak & Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak di Tiga Negara

**Tabel 5.1**  
Dasar Hukum Kebebasan Berkontrak & Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak

NEGARA	DASAR HUKUM	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN/KONTRAK
<b>CHINA</b> 中国	Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok Pasal 3 s/d Pasal 8, Pasal 47, 52, 54, Pasal 143.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas sipil yang sesuai: parapihak sanggup membuat kontrak dengan tindakannya sendiri dan kehendak secara penuh</li> <li>2. Bermakna baik: artinya niat yang sebenarnya merupakan syarat efektif bagi semua perbuatan hukum perdata. jika menggunakan niat secara tidak jujur, penipuan, paksaan, memanfaatkan bahaya orang lain, penyalahgunaan kehendak orang, menghindari hukum, atau bertentangan dengan niat sebenarnya, maka dikatakan kontrak tidak efektif secara hukum</li> <li>3. Tidak melanggar UU, ketertiban umum, dan adat istiadat</li> </ol>
<b>INDONESIA</b> 印尼	Pasal 1338, 1320 s/d 1331, 1334 s/d 1337, 1365 KUHPdt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepakat: harus sesuai keinginan dan kehendak kedua pihak, kehendak tidak boleh ada paksaan, tipu daya, kehilafan. harus ada itikad baik dalam suatu kehendak yang akan menjadi kesepakatan</li> <li>2. Cakap      3. Objek tertentu      4. Causa yang halal</li> </ol>
<b>JEPANG</b> 日本	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KUHPdt Jepang Pasal 90 dan 91, Pasal 521 dan 522.</li> <li>2. Hukum Kontrak Kerja Jepang Pasal 3 Ayat (1) s/d Ayat (5)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validitas isi kontrak (<i>Determinisme/Finalitas</i>: memuat syarat dan maksud yang jelas dapat dipahami para pihak), (<i>Legalitas</i>: isinya tidak boleh melanggar UU), (<i>Validitas Sosial</i>: kontrak harus sesuai tatanan umum dan moral)</li> <li>2. Validitas para pihak yang berkontrak (<i>Memiliki Kapasitas Mental</i>: mampu menyatakan niatnya, anak-anak dan orang mabuk termasuk tidak berkapasitas), (<i>Memiliki Kapasitas bertindak</i>: kemampuan para pihak bertindak sendiri, yang termasuk kapasitas terbatas adalah anak dibawah umur, anak asuh dewasa, yang dibawah perwalian, yang menerima bantuan), (<i>Tidak ada Cacat niat</i>: kontrak dibuat berdasar sepakat bersama, Jika ada yang tidak bisa mengungkapkan niat dengan baik maka dianggap cacat niat dan kontrak bisa batal). Kontrak tidak hanya disepakati, namun harus diakui sah. meskipun sepakat jika tidak diakui sah, akibatnya kontrak batal dan menurunnya kepercayaan.</li> </ol>

## 2. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerja Di Negara Indonesia China Dan Jepang

Penerapan perjanjian kerja di Indonesia dibuat secara baku, dan negosiasi tidak dibuka oleh perusahaan. substansi kesepakatan dengan rambu-rambu Pasal 1320 KUHPdt belum sepenuhnya direalisasikan meskipun ketiga point lainnya diterapkan. Faktanya posisi *superior* pihak pengusaha selalu memiliki tempat dalam perjanjian kerja. dikarenakan dalam segi kedudukan ekonomi, posisi pengusaha dengan pekerja tidak akan pernah mencapai kesetaraan, sebab ada unsur memerintah dan diperintah. namun dari sisi hukum, kesetaraan merupakan hal mutlak, dikarenakan tidak ada perbedaan kedudukan bagi subjek hukum. faktor penghambat pihak pekerja adalah mengutamakan teori kebutuhan, dari pihak pengusaha mengutamakan efisiensi waktu, sedangkan pemerintah dalam hal SDM Disnaker kurang kompeten sehingga pengawasan berjalan kurang maksimal.

Penerapan di negara China dalam praktiknya yang dilakukan pada perjanjian kerja di Beijing, menunjukkan bahwa diberlakukannya kontrak standar terlebih dahulu yang diteruskan dengan kesepadanan kehendak isi kontrak dari kedua pihak. berikutnya dibukanya negosiasi apabila kehendak salah satunya tidak selaras, menjunjung tinggi itikad baik dan kepatuhan untuk tidak menentang UU, ketertiban umum, serta kebiasaan moral.

Berikutnya penerapan yang dilakukan oleh negara Jepang adalah dimana terdapat asas dasar dalam hukum perdata Jepang, berdasarkan filosofis, bahwa tiap orang adalah setara. dengan konsep otonomi swasta yaitu orang dapat mengambil keputusannya sendiri dalam mengadakan kontrak. Dalam hal ini penerapannya sudah sesuai dengan Pasal 3 UU Hukum Kontrak Kerja Negara Jepang. kontrak kerja dibuat dan bisa diubah atas kesepakatan kedua pihak pengusaha dan pekerja. tidak ada perbedaan atasan maupun bawahan yang dikenal dengan istilah (*subordinasi*) dan kedudukannya adalah atas dasar kesetaraan (*equal*). meskipun dalam status sosial ekonomi pengusaha mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pekerja, namun dalam melakukan kontrak, kedudukan menjadi setara dan sukarela.

### **3. Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Negara Indonesia China Dan Jepang Beserta Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia**

Fungsi hukum sebagai sistem kontrol, penyelesaian sengketa, pemelihara sosial, dan mengawasi penguasa. untuk mewujudkan nilai keadilan melalui penerapan asas kebebasan berkontrak harus memenuhi pasal 1338 KUHPdt, diikuti pasal 1320 KUHPdt. fakta penerapannya sudah memenuhi point cakup, hal tertentu dan causa halal, namun kekurangan ada pada point sepakat, dimana terdapat cacat kehendak dengan dibuatnya perjanjian kerja secara baku. artinya kehendak tidaklah sempurna. sebab yang menerima kehendak hanya bertugas menyetujui bukan menyepakati. cacat kehendak adalah ketidak sempurnaan kandungan perjanjian. bahwa sesuai nilai keadilan tiap individu memiliki kesetaraan sebagai hak asasi manusia, kesukarelaan adalah isi dari keadilan kebebasan menentukan keinginan setiap manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat dengan pemerataan kemakmuran serta mengurangi kesenjangan.

Akibat hukum tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak adalah apabila syarat subjektif dan objektif tidak dipenuhi, mengakibatkan: *Noneksistensi* artinya jika tidak ada sepakat maka kontrak tidaklah ada, *Vernietigbaar* apabila dalam kontrak terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*), tidak cakap (*onbekwaamheid*), maka kontrak dibatalkan (syarat dalam 1320 KUHPPerdata angka 1 dan 2), bermakna batal jika tidak terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Jika dilihat dari Hukum Tiongkok dan Jepang dalam kebebasan berkontrak, maka kebebasan berkontrak berdasarkan kesetaraan sudah tercapai, dilandasi kehendak serta itikad baik di negara tersebut tanpa paksaan. praktik perjanjian kerja di indonesia belum sepenuhnya memenuhi asas kebebasan berkontrak, yaitu point kesepakatan dalam tahap negosiasi. keadilan yang kurang maksimal disebabkan adanya faktor ketimpangan posisi ekonomis pekerja dengan pengusaha, meskipun dalam asas hukum perikatan internasional dan dimata hukum secara universal setiap manusia adalah sama.

## **B. SARAN**

1. Kurangnya praktik pemenuhan asas kebebasan berkontrak menjadikan kontrak baku berupa kontrak kerja tumbuh sebagai kebiasaan, kurang maksimal pengawasan terkait ketenagakerjaan dengan cita-cita pemenuhan perilaku asas kebebasan berkontrak. Pengusaha atau pemberi kerja harus beradaptasi dengan situasi ketika membuat kontrak kerja, melindungi hak-hak pekerja untuk menghindari kerugian. Prinsip kebebasan berkontrak harus diterapkan pada kontrak kerja. Asas kebebasan berkontrak merupakan nilai terpenting dan mutlak dalam yang mencerminkan keadilan dan mengikat secara hukum. setidaknya negosiasi dibuka ketika ditemukan isi perjanjian yang bukan menjadi kehendak salah satu pihak.
2. Perlunya peranan pemerintah dalam memberi peningkatan terhadap kualitas dan pengetahuan SDM atau aparatur sipil negara. agar penanganan masalah ketenagakerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum. karena itu pemerintah pusat melakukan penelitian, teori maupun praktik lapangan. Khususnya survey berkala, di seluruh Indonesia didukung pegawai Disnaker kompeten sesuai bidangnya yang spesifik.
3. Kebebasan berkontrak harus secara tegas diatur dan ditempatkan di atas semua asas, jika salah satu pihak menyelesaikan kontrak dengan terpaksa tanpa rasa bahagia kehendak batinnya sehingga merugikan kepentingan, maka kontrak tersebut bisa menjadi tidak berdaya hukum sah. Tujuan awal kebebasan berkontrak untuk pemberian kebebasan penuh pada kehendak para pihak dan mengurangi intervensi negara. disaat yang sama juga menunjukkan bahwa konsep kesetaraan masih jauh dari mengakar di hati masyarakat, meskipun dalam perspektif ekonomi kedudukan subjek sosial ekonomi yang dimiliki pengusaha dengan pekerja tidak akan pernah sama, namun dalam segi subyek hukum kedudukannya adalah setara, kaerena tidak ada hukum yang membedakan posisi subjeknya.